



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.29/M.PPN/HK/02/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN *UNITED NATIONS POPULATION FUND*
SIKLUS Ke-9 (2016-2020) TAHUN ANGGARAN 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations Population Fund* agar dapat terlaksana secara optimal, dengan memberikan dukungan dalam berbagai kegiatan koordinasi yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi, dalam rangka mendukung program-program Pemerintah Indonesia untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations Population Fund* Siklus Ke-9 (2016-2020) Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations Population Fund* Siklus Ke-9 (2016-2020) Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN *UNITED NATIONS POPULATION FUND* SIKLUS Ke-9 (2016-2020) TAHUN ANGGARAN 2017.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan *United Nations Population Fund* Siklus Ke-9 (2016-2020) Tahun Anggaran 2017 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNFPA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNFPA terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan arahan dari Tim Pengarah.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menjabarkan arah kebijakan yang ditetapkan Tim Pengarah;
 - b. memberikan arahan dan masukan teknis kepada *National Programme Manager* (NPM) pada *National Programme*

Coordinating Unit (NPCU) dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program;

- c. menelaraskan hubungan antar program;
- d. memantau pelaksanaan program di tingkat nasional dan daerah;
- e. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan secara reguler mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
- b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI-UNFPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2017.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati